



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645  
EMAIL : dpmptsp\_padang panjang@yahoo.co.id

**KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG**

Nomor : 420/ 13/I.PAUD/DPMPTSP-PP/VI /2017

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

Membaca  
Menimbang  
Mengingat  
Memperhatikan

} Dan Seterusnya

**PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga PAUD : Taman Kanak-Kanak Pertiwi
  - b. Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 86  
Kelurahan Bukit Surungan  
Kecamatan Padang Panjang Barat  
Kota Padang Panjang
  - c. Akta Notaris : Rahima Melani, SH.M.Kn  
No. 34 Tanggal 27 Maret 2017
  - d. Nama Pimpinan : FITRI ANORA, S.Pd, AUD

Izin Mendirikan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Pada tanggal : 19 Juni 2017

An. Walikota Padang Panjang  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Padang Panjang

d.t.o

**Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Drs. FAISAL  
Pembina Tk. I NIP. 19621210 198803 1 007

EWASOSKA, SH  
Pembina NIP. 19750103 200003 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga